



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 9 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) ANGGARAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang mengatur ketentuan penggunaan sistem SAKTI yang terintegrasi dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara, penetapan Operator Pengguna Aplikasi SAKTI Anggaran pada satuan kerja perlu dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan akurat;
- b. bahwa pegawai yang namanya yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Operator Pengguna Aplikasi Sistem

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2026

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Pilotting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20254 Nomor 347);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659211/2026 tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) ANGGARAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2026 yaitu:

Nama	: Karina Rahmiz. AR
NI PPPK	: 19880728 202421 2 026
Pangkat/Golongan	: Penata Muda/ IX
Jabatan	: <u>Staf Perencanaan, Data dan Informasi</u>

KEDUA : Menetapkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul



Penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan perekaman, penginputan, dan pemutakhiran data Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKA-K/L), DIPA, serta revisi anggaran dalam Aplikasi SAKTI secara tepat waktu dan akurat;
- c. memastikan kesesuaian data anggaran yang diinput dengan dokumen sumber yang sah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan verifikasi dan pengendalian atas pagu anggaran serta realisasi anggaran melalui Aplikasi SAKTI
- e. menyiapkan dan menyampaikan data serta laporan penganggaran melalui Aplikasi SAKTI kepada pejabat yang berwenang;
- f. menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data serta akun pengguna Aplikasi SAKTI.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Kabupaten Bone.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian yang membidangi  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

